

Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19

¹Fatkhur Rohman Albanjari, ²Rina Prihatin, ³Suprianto

¹Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo, No.10, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

²Doktoral Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi, No.46, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo, No.10, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

*fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:

21 January 2021

Accepted:

5 March 2021

Publish:

21 April 2021

Article Type:

Research Paper

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the impact of government policies on financial performance at Islamic Commercial Banks in Indonesia during the period January to September 2020. The sample used in this study is Islamic Commercial Banks that have been registered in Indonesia with a research population of a number of 5 Sharia Bank. The author uses descriptive quantitative research methods with the variable Financing Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF) during the COVID-19 pandemic. The results showed that the financing deposit ratio in Islamic commercial banks in the first and second quarters had an average increase, meaning that financial health declined along with government policy from implementing PSBB to New Normal. Meanwhile, in the third quarter it has experienced a decrease of close to 75% so that it can be concluded that financial health is more stable. The results show that non-performing financing at Islamic commercial banks tends to be more stable, so it can be said that Islamic Commercial Banks in the COVID-19 pandemic era tend to be healthy.

KEYWORD:

Government Policy

Financial Performance

Non-Performing Financing

Financing Deposit Ratio

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode bulan Januari sampai dengan September 2020. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di Indonesia dengan populasi penelitian sejumlah 5 Bank Syariah. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan variabel Financing Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF) pada masa pandemi COVID-19. Hasil Penelitian menunjukkan financing deposit ratio pada bank umum syariah pada kuartal 1 dan kuartal 2 mengalami kenaikan rata-rata, artinya kesehatan keuangan menurun seiring dengan kebijakan pemerintah dari penerapan PSBB menuju New Normal. Sedangkan pada kuartal 3 sudah mengalami penurunan mendekati 75% sehingga bisa diartikan kesehatan keuangan lebih stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa non performing financing pada bank umum syariah cenderung lebih stabil, sehingga bisa dikatakan bahwa Bank Umum Syariah pada era pandemic COVID-19 cenderung sehat.

Copyright © 2021. **Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)**,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license



1. PENDAHULUAN

COVID-19 merupakan virus mematikan yang awal mulanya muncul dari negara Cina tepatnya pada Hubei Kota Wuhan. Wuhan memiliki jumlah penduduk yang sangat padat yakni melebihi 11 juta jiwa. Pada 30 Januari 2020, WHO China mengdeklarasikan wabah COVID-19 menjadi hal yang darurat bagi Kesehatan masyarakat hal ini akan beresiko terhadap negara-negara dengan system Kesehatan yang rentan terhadap virus. COVID-19 secara turbulen telah

menjadi penyebab terjadinya kemerosotan perekonomian di dunia. Adapun gejala klinis yang dialami pasien terjangkit COVID-19 sebagian besar datang dengan keluhan batuk kering, dispnea, infeksi paru-paru bilateral filtrat pada pencitraan, demam, dan sebagainya. Sifat virus Corona dalam penyebarannya menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak fisik penderita sehingga pertumbuhan COVID-19 begitu cepat menyebar sampai ke penjuru negara. Salah satunya di Indonesia dan menyebabkan penekanan laju pertumbuhan ekonomi hingga 2,3% pada tahun 2020.

Michael McAleer melakukan penelitian yang menyimpulkan mengenai kemampuan keamanan kesehatan global bagi 195 negara. Diantumkan negara-negara yang terbaik siap untuk epidemi atau pandemic pada indeks GHS. Sementara pada hasil tersebut negara-negara berpenghasilan tinggi melaporkan skor rata-rata 51,9, Indeks tersebut menunjukkan kesiapan global untuk menghadapi epidemi dan pandemic masih sangat lemah. Yang berarti kasus COVID-19 ini dianggap dapat mempengaruhi makro ekonomi secara umumnya (Muhyiddin, 2020).

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode bulan Januari sampai dengan September 2020. Yang menjadi pembeda tersebut yaitu bank Syariah di Indonesia mengenai kewenangan mengeluarkan fatwa bersifat terpusat dilakukan oleh DSN-MUI yang merupakan institusi yang independent (Candrakusuma, 2018). Sementara bank Syariah pada negara lain, fatwa dapat di keluarkan oleh ulama secara perorangan sehingga dapat terjadi perbedaan yang sangat besar. Mengikuti besar kecilnya profit yang di peroleh oleh bank Syariah tersebut. Penempatan dana nasabah berupa deposito akan di tempatkan pada sektor-sektor usaha produktif yang dapat menghasilkan profit. Semakin besarnya hasil usaha maka semakin besar pulahasil (keuntungan) yang dibagikan oleh bank Syariah kepada deposannya.

Skema produk pada perbankan Syariah terdapat dua kategori kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan distribusi. Kategori produksi difasilitasi melalui skema profit sharing dan partnership, sedangkan kegiatan distribusi memanfaatkan hasil produk dengan skema jula-beli dan sewa menyewa. Berdasarkan hal tersebut bank Syariah dapat di katakan sebagai investment banking dan merchant or commercial banking (Mujiono, A, 2016). Itu berarti pada aktivitas ekonomi bank Syariah dapat dilakukan investasi (sektor riil) dengan aktivitas pendanaan bagi hasil atau margin keuntungan untuk produk jual beli dan moneter dengan aktivitas deposito dan tabungan dengan bagi hasil. Maka dari itu bank Syariah harus tetap menjaga keseimbangan dan kualitas tingkat bagi hasil bagi nasabah (Amir, et.al, 2010).

Skema produk yang harus dilakukan oleh perbankan di tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah COVID-19 yang berdampak besar pada bidang kesehatan, perekonomian dan segala bidang termasuk perbankan. Sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 pemerintah menerapkan darurat bencana pandemi COVID-19 dengan mensosialisasikan social distancing. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 akhir bulan triwulan I diterapkan Peraturan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.

Peraturan pelaksanaan PSBB diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kemudian juga PSBB diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Pada tanggal 20 Mei 2020 pertengahan triwulan II diterbitkan keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja begitu juga dalam perbankan demi tetap berlangsungnya kestabilan keuangan lembaga. Sejak ditetapkan New Normal akhir bulan Mei 2020 aktifitas perbankan sudah berjalan pada umumnya sesuai syarat protokol kesehatan sampai pada triwulan ke III bulan September 2020.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Bank Umum Syariah

Undang undang pasal 1 Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatakan tentang perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana milik masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit array bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang (Shintia, N, dan Abbas, S, 2019).

Menurut Perwataatmaja, bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai dasar taat atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits (McAleer, M, 2020).). Definisi lainnya dari bank syariah, merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga keuangan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan Alquran dan hadits (Machmud dan Rukmana, 2009).

Bank Syariah terbagi mejadi dua bentuk yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS merupakan bank Syariah yang dalam kegiatannya membantu dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan UUS merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang menjalankan kegiatan usaha berdasar prinsip ekonomi Syariah (Candrakusuma, M, 2016). Begitupun dengan sumber yang di dapat Bank Syariah harus sesuai dengan syar'at agama dan alokasi investasi yang dilakukan dengan tujuan menumbuhkan perekonomian dan social masyarakat serta melakukan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai prinsip Syariah (Andri, S, 2009).

Dengan dasar haram dalam riba Islam memberikan solusi dengan mengenalkan system *profit* dan *loss sharing* pada kegiatan investasi, bagi margin pada transaksi jual beli, serta fee pada kegiatan jasa sebagai insentif. Dengan dasar dilarangnya riba dalam Syariah Islam maka bank hanya menerapkan *profit sharing* terhadap nasabah yang bergabung dalam bank Syariah (Saputro, A. D, et.al., 2019).

Islam memberikan solusi dengan mengenalkan sistem *profit and loss sharing* pada kegiatan investasi, *markup/margin* pada transaksi jual beli serta *fee* pada kegiatan jasa sebagai insentif. Dengan dilarangnya penggunaan bunga dalam transaksi keuangan, bank-bank syariah diharapkan untuk menjalankan hanya berdasarkan pola *profit and loss*

sharing atau model-model permodalan lainnya yang dapat diterima. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Dendawijaya, L, 2009)

b. Financing to Deposits Ratio (FDR)

Fungsi utama dalam lembaga bank adalah sebagai lembaga pengaturam dan pengantaraneuangan atau *financial intermediary*. FDR merupakan rasio antara jumlah kredit yang enerangkanjemampua bank membayar Kembali penarikan ynag dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin tinggi rasio FDR maka dapat menyatakan bahwa semakin rendah kemampuan lkuiditas bank dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu dari tujuan penghimpunan dana bank dan sekaligus memberikan dampak kontribusi pendapatatak terbesar dari bank. Maka semakin banyak kredit yang bank salurkan terhadap nasabah maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhsil dihimpun telah diberikan dalam bentuk kredit, sehingga tidak kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau diinvestasikan oleh bank tersebut.

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Dalam menghitung bagi hasil yang menjadi acuan utama dalam perbankan Syariah adalah pendapatan. Maka semkin tinggi pendapatan maka semakin tinggi return bagi hasilnya. Faktor yang menjadi sumber asset produktif dalam bank yaitu dalam bentuk pembiayaan. Maka semakin banyak dana yang disalurkan maka semakin berate semakin tinggi *earning assets*, yang artinya dana yang di daoat daei masyarakat dapat dapat dihimpun dari pembiayaan. yang produktif (tidak banyak assets yang menganggur). Maka hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi tingkat rasio FDP maka semakiun besar pula tingkat bagi hasil pada bank Syariah (Amir, 2010). Berikut table penentuan kriteria kesehatan Bank pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Tabel 1
Kriteria FDR

Rasio	Peringkat	Penilaian
$FDR \leq 75 \%$	1	Sangat Sehat
$75\% < FDR \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < FDR \leq 100\%$	3	Cukup Sehat
$100 < FDR \leq 120\%$	4	Kurang Sehat
$FDR > 120\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: SE BI, No. 6/23/DPNP, Tahun 2004

c. Non-Performing Financing (NPF)

Menurut Dahlan Siamat *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan pinjaman dari nasabah bank yang mengalami kesulitan bagi nasabah melunasi tanggungan pinjaman akibat adanya kesengajaan dan factor eksternal yang mempengaruhi dan diluar kemampuan kreditur.

Resiko pembiayaan bank Syariah akan muncul apabila bank tidak dapat memperoleh kembali pinjaman yang telah diberikan atau investasi yang sedang dilakukan (Muhammad, 2002). Menurut Ridwansyah dan Saputro (2018), factor-factor yang menjadi yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, kenaikan harga-harga di sektor riil perbankan syariah, perubahan kebijakan pemerintah, dan perubahan harga produksi yang terus naik, dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, jika dilihat dari sisi eksternal, disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

- 1) Perubahan nilai tukar (kurs);
- 2) Meningkatnya suku bunga pinjaman bank;
- 3) Resesi, yaitu berkaitan dengan menurunnya suku bunga pinjaman yang berhubungan pada merununya tingkat gross domestik, devaluasi, inflasi, dan kebijakan moneter bank lainnya;
- 4) Bencana alam;
- 5) Peningkatan persaingan.

Sedangkan jika dilihat dari sisi internal, faktor kenaikan dan perubahan tersebut, disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

- 1) Buruknya strategi perencanaan finansial atas aktiva tetap atau modal kerja;
- 2) Kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dalam pemberian kredit;
- 3) Kelemahan metode analisis bank oleh pejabat kredit sejak awal pemberian kredit.

Berikut perhitungan NPF berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/24/Dpbs tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah:

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2) bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Batas aman nilai NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Berikut adalah kriteria kesehatan NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:

Tabel 2
Kriteria Kesehatan NPF Bank Syariah

No	Nilai NPF	Predikat
1	2%	Sehat
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurangf Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

SE BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

d. Kebijakan Pemerintah Terkait Pandemi COVID-19

Sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 pemerintah Indonesia menerapkan darurat bencana pandemi COVID-19 dengan mensosialisasikan *social distancing*. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 akhir bulan triwulan I diterapkan Peraturan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Muhyiddin, M, 2020).

PSBB diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kemudian juga PSBB diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 (Muhyiddin, 2020).

Pada tanggal 20 Mei 2020 petengahan triwulan II diterbitkan keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja begitu juga dalam perbankan demi tetap berlangsungnya kestabilan keuangan lembaga. Sejak ditetapkannya New Normal akhir bulan Mei 2020 aktifitas perbankan sudah berjalan pada umumnya sesuai syarat protokol kesehatan sampai pada triwulan ke III bulan September 2020 (www.tribunnews.com/corona/2020).

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif data Dengan variabel indenpenden Financing Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Inflasi tadap variabel dependen, yaitu Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah, dan pandemi COVID-19 sebagai Moderator (Sugiyono, 2017). Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kondisi, perubahan dan permasalahan yang terjadi pada pereknonomian bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia di tengah-tengah pandemic COVID-19. Objek penelitian pada penelitian ini adalah bank umum Syariah di Indonesia periode kuartal I, II dan III pada tahun 2020 yang termasuk kelompok data *time series* dan *cross section* dengan melihat dari dimensi waktu yang digunakan selama periode

penelitian, yaitu 3 bulan, dari bulan Januari sampai bulan September pada tahun 2020 serta terdapat 5 Bank Umum Syariah yang termasuk kedalam penelitian ini.

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah 5 Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dalam rentan Januari hingga bulan September pada tahun 2020. Penentuan sample dalam penelitian dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh semua Bank Umum Syariah di Indonesia periode kuartal I, II dan III; *kedua*, Laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan financial report per kuartal periode Januari–September 2020; dan *ketiga*, laporan keuangan yang dipublikasikan telah memenuhi standar PSAK dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran Bank Indonesia.

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan data dokumentasi dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu mengambil sumber data dari laporan keuangan yang di publikasikan masing-masing bank umum Syariah yang ada di Indonesia periode kuartal I, II dan III tahun 2020 terutama laporan komposisi pembiayaan bank Syariah. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan refrensi yang di dapat dari kajian teori berupa buku-buku dan jurnal. Juga studi kepustakaan yang kikaji dari buku-buku, jurnal, artikel yang relevan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Pengaruh Tingkat *Financing to Deposits Ratio* (FDR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Berdasarkan Kondisi pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang dilakukan dengan tinjau Pustaka yang di dapat dari laporan keuangan triwulan pada Bank rangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3
Nilai Rasio FDR Bank Umum Syariah Indonesia
Kuartal I, II dan III Tahun 2020

No.	Nama Bank	Ratio FDR		
		Kuartal I	II	III
1	Bank BCA Syariah	90%	94,40 %	90,06 %
2	Bank BNI Syariah	71,93%	71,67 %	70,62 %
3	Bank Syariah Mandiri	74,13%	74,16%	74,56%
4	Bank Bukopin Syariah	89,67%	97,03 %	87,37%
5	Bank BRI Syariah	92,10%	80,64%	82,65%
	Rata-rata	83,57%	83,58%	81,05%

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan I, II dan III
Bank Umum Syariah Indonesia 2020 yang diolah

Faktor pertama yang mempengaruhi tingkat bagi hasil dapat dilihat melalui tingkat pembiayaan dengan mengukur *Financing Deposit Ratio* (FDR). Dari Tinjauan yang

dilakukan peneliti terhadap laporan keuangan triwulan pada bank umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa *Financing Deposit Ratio* (FDR) merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan suatu bank yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagai lembaga penghimpun dana dan pengalokasiannya. Sesuai dengan kriteria kesehatan Bank melalui FDR pada table 1 ketika nilai $FDR \leq 75\%$ maka bisa dikatakan keadaan bank sangat sehat, dan $75\% < FDR \leq 85\%$ dinyatakan sehat, jika lebih dari 100% sampai 120% dinyatakan kurang sehat lebih dari 120% dinyatakan tidak sehat.

Pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat FDR pada bank BCA Syariah sebesar 90% yang berarti tingkat kesehatan adalah cukup sehat, dari kuartal I menuju ke Kuartal II mengalami peningkatan persentasi yang artinya kesehatan mengalami penurunan yaitu bulan April, Mei, Juni yaitu masa semakin parahnya pandemic COVID-19 dan adanya kebijakan PSBB yang membuat aktifitas keuangan pun juga menurun, Kemudian menuju kuartal III mengalami penurunan pesentasi yang artinya kesehatan bank semakin membaik, yaitu pada bulan Juli, Agustus, September seiring dengan adanya penerapan New Normal pada tempat kerja termasuk perbankan. Berbeda dengan BNI Syariah yang mampu stabil dengan persentasi semakin menurun yang artinya terus mengalami kesehatan dengan persentasi bertahan di bawah 75% dari kuartal I sampai III.

Pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan indeks yang prosentase yang terus meningkat namun masih aman dibawah 75% yang artinya masih sangat sehat artinya tidak terlalu terdamak dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kemudian pada Bank Bukopin Syariah mengalami kesamaan dengan Bank BCA Syarah yang mengalami kenaikan dan menurun pada kuartal III, dengan prosentase hamper mendekati 100% yang artinya cukup sehat dan pada kuartal III mampu membaik dengan prosentase 87,37% seiring dengan penerapan New Normal pada akhir bulan Mei. Kemudian yang terakhir yaitu pada Bank BRI Syariah yang cenderung megalami kestabilan dengan nilai prosentase terus mengalami penurunan mendekati 75% yang menunjukkan kondisi bank semakin sehat berarti bank BRI Syariah masih menjaga kualitas pelaksanaan fungsi bank di era pandemic COVID-19 dan masih menjaga rasio aman hal ini menunjukkan kemampuan bank BRI Syariah untuk menyalurkan dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan secara efektif.

Dan apabila dilihat dari rata-rata semua rasio dari sampel penelitian rasio menunjukkan prosentase 83,56% pada kuartal I, 83,58% pada kuartal II dan 81,05% pada kuartal III yang menunjukkan bahwa masih idealnya tingkat FDR yang berarti bank Bank Umum di Indonesia finansialnya masih tetap terjaga walaupun ditengah-tengah pandemic COVID-19 dan masih dapat menjaga keberlangsungan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan secara efektif. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan di kuartal dua yaitu bulan April, Mei, Juni dimana stengah dari triwulan masih menerapkkn PSBB kemudian dilanjutkan kebijakan New Normal.

b. Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil berdasarkan Kondisi Pandemi COVID-19

Faktor kedua yang dapat timbul dalam faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah *Non-Performing Financing* (NPF). NPF terjadi ketika terdapat pinjaman yang memiliki kesulitan pelunasan, disebabkan oleh unsur kesengajaan dan bisa juga disebabkan oleh hal-hal diluar kendali yang belum dapat ditangani oleh peminjam. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dan yang disalurkan. Jika porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan pendapatan yang diperoleh bank. Tingkat NPF pada perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Nilai Rasio NPF Bank Umum Syariah Indonesia
Kuartal I s/d III Tahun 2020

No.	Nama Bank	Rasio NPF			Predikat
		Kuartal I	II	III	
1	Bank BCA Syariah	0,67%	0,70 %	0,68 %	Sehat
2	Bank BNI Syariah	3,80%	3,90 %	3,40 %	Sehat
3	Bank Syariah Mandiri	2,49%	2,57%	2,66 %	Sehat
4	Bank Bukopin Syariah	5,33%	4,94 %	5,25 %	Cukup Sehat
5	Bank BRI Syariah	5,00%	4,08%	3,35 %	Cukup Sehat
	Rata-rata	3,46%	3,24%	3,07%	Sehat

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan I, II dan III Bank Umum Syariah Indonesia 2020 yang diolah.

Dari tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat NPF pada bank BCA Syariah sebesar 0,67%, 0,70% dan 0,68% yang berarti finansial bank tersebut sangat sehat dalam melaksanakan kegiatan perbankan dan rendahnya kemungkinan kredit macet maka pendapatan bank sangat terjamin dan berada pada titik aman. Pada Bank BNI rasio menunjukkan prosentase sebesar 3,80% yang berarti kegiatan finansial bank masih berada di titik sehat maka kegiatan perekonomian masih berjalan lancar dan pendapatan bank masih terjamin. Pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat rasio NPF tergolong rendah yakni sebesar 2,49% dan masih stabil yang menunjukkan titik aman dan sehatnya pendapatan yang di peroleh bank tersebut. Pada Bank Bukopin Syariah sangat tinggi yakni sebesar 5,33% pada kuartal I hal tersebut menunjukkan tingkat rasio. Bank tersebut berada pada predikat Cukup sehat yang berarti mendekati titik tidak aman dan perlu adanya peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan financial pada bank tersebut kemudian mengalami penurunan prosentase pada kuartal II yang menunjukkan kondisi semakin membaik, namun mengalami peningkatan kembali pada kuartal III. Pada bank BRI menunjukkan tingkat NPF yakni sebesar 5% dan cenderung menurun semakin stabil pada

kuartal II dan III yang berarti berada pada tingkat cukup sehat dan juga perlu pengawasan kegiatan finansial dalam menyeimbangkan rasio tersebut.

Apabila dilihat dari rata-rata semua rasio dari sampel penelitian rasio menunjukkan prosentase 3,46%, 3,24% dan 3,07% yang menunjukkan bahwa masih idealnya tingkat NPF yang berarti bank Bank Umum di Indonesia finansialnya masih tetap terjaga walaupun ditengah-tengah pandemic COVID-19 dan berbagai kebijakan pemerintah masih dapat menjaga kestabilan dari permasalahan yang di hadapi di tengah-tengah pandemic COVID-19.

5. KESIMPULAN

- a. Pengaruh tingkat *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil berdasarkan kondisi pandemic COVID-19, menunjukkan prosentase 83,56% pada kuartal I, 83,58% pada kuartal II dan 81,05% pada kuartal III yang menunjukkan bahwa masih idealnya tingkat FDR yang berarti bank Bank Umum di Indonesia finansialnya masih tetap terjaga walaupun ditengah-tengah pandemic COVID-19 dan masih dapat menjaga keberlangsungan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan secara efektif. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan di kuartal dua yaitu bulan April, Mei, Juni dimana stengah dari triwulan masih menerapkan PSBB kemudian dilanjutkan kebijakan New Normal.
- b. Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil berdasarkan kondisi pandemi COVID-19, menunjukkan rata-rata semua rasio dari sampel penelitian rasio menunjukkan prosentase 3,46%, 3,24% dan 3,07% yang menunjukkan bahwa masih idealnya tingkat NPF yang berarti bank Bank Umum di Indonesia finansialnya masih tetap terjaga walaupun ditengah-tengah pandemic COVID-19 dan berbagai kebijakan pemerintah masih dapat menjaga kestabilan dari permasalahan yang di hadapi di tengah-tengah pandemic COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Soemitra. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir, Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Candrakusuma, M. (2018, October). Implementasi Setengah Hati Perbankan Syariah Di Indonesia. *In Seminar Nasional dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi* (pp. 290-300).
- Candrakusuma, M. (2016). Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- McAleer, M. (2020). Prevention is better than the cure: Risk management of COVID-19, *Journal of Risk Financial Management*, 13, (46).
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Mujiono, A. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah Ponorogo. *Muslim Heritage*, 1(1), 137-164.
- Ridwansyah, R., & Saputro, A. D. (2018). Review Capital Structure and Good Corporate Governance Toward Islamic Banking Performance In Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(1), 61-80.
- Saputro, A. D., Rois, A. K., & Al Bazi, U. (2019). Heart Half Implementation Sharia Banking In Indonesia. *Ikonomika*, 3(2), 127-138.
- Shintia, N., & Abbas, S. (2019). Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Aceh. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1), 164-182..
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Alfabeta, Bandung, 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia. *Value Added| Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1).

Internet:

<https://www.tribunnews.com/corona/2020/05/26/new-normal-adalah-ini-aturan-cegah-COVID-19-bagi-pekerja-saat-berangkat-hingga-kembali-ke-rumah> diakses pada tanggal 7 Desember 2020, pukul 14.10 WIB.

www.bi.go.id

www.bcasyariah.co.id

www.brisyariah.co.id

www.mandirisyariah.co.id

www.bnisyariah.co.id

www.syariahbukopin.co.id